



PERATURAN SENAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
NOMOR / TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 30 ayat (12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Senat perlu dituangkan dalam Peraturan Senat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta; perlu mengatur tata cara pemilihan anggota senat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT UPN “VETERAN” JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Jakarta.
3. Senat adalah senat UPN “Veteran” Jakarta.
4. Dosen adalah Dosen UPN “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Sidang senat universitas adalah sidang yang diselenggarakan oleh Senat Universitas.

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Rektor;
 - d. Dekan dan atau Pelaksana Harian;
 - e. Ketua Lembaga.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri 2 (dua) orang wakil Dosen yang profesor

- dan 1 (satu) orang wakil dosen yang bukan profesor.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s dipilih oleh seluruh Dosen pada fakultas yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal jumlah wakil Dosen Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari (2) huruf a dipilih oleh seluruh Dosen pada fakultas yang bersangkutan.
 - (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 3

Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan

- (1) Senat universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Senat universitas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Ketua dan sekretaris senat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Re
- (6) Pengangkatan anggota Senat universitas dilakukan melalui:
 - a. Tahap permintaan;
 - b. Tahap pemilihan; dan
 - c. Tahap pengangkatan.

BAB II

PERSYARATAN ANGGOTA SENAT

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Berpendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- (4) Tidak untuk keanggotaan Senat yang ketiga kalinya;
- (5) Memiliki sasaran kerja pegawai (SKP) setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (6) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- (7) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- (8) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- (9) Tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) Secara tertulis menyatakan bersedia dicalonkan sebagai calon anggota Senat;
- (11) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan fakultas yaitu Dekan bagi wakil dosen yang bukan professor.

Pasal 5 Tahap Permintaan

Tahap permintaan calon anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) huruf a dilakukan melalui Permintaan Rektor kepada Dekan agar melakukan pemilihan wakil dosen yang profesor dan wakil dosen yang bukan profesor secara terbuka.

Pasal 6 Tahap Pemilihan

- (1) Tahap Pemilihan Calon anggota senat dilaksanakan oleh Dekan dengan membentuk panitia pemilihan calon anggota senat dari wakil dosen yang profesor dan yang bukan profesor;
- (2) Panitia pemilihan bertugas menyelenggarakan pemilihan calon anggota senat dari wakil dosen yang profesor dan yang bukan profesor yang teknisnya diatur oleh masing-masing Fakultas;
- (3) Pemilih yang memiliki hak suara adalah semua dosen tetap yang ada di Fakultas yang bersangkutan;
- (4) Penghitungan suara dilakukan di depan rapat senat Fakultas sekaligus mengesahkan hasil pemilihan;
- (5) Senat Fakultas menyerahkan hasil penghitungan suara yang sudah disahkan beserta berita acara pemilihan dan semua dokumen terkait kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor.

Pasal 7 Tahap Pengangkatan

Tahap pengangkatan Calon Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Rektor;
- (2) Penyampaian berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. Berita acara pemilihan calon anggota senat;
 - b. Fotokopi SK Jabatan Fungsional terakhir calon anggota senat;
 - c. Daftar riwayat hidup calon anggota senat;
 - d. Fotokopi SK Pangkat terakhir calon anggota senat;
 - e. Blanko pernyataan kesediaan menjadi calon anggota senat;
 - f. SKP 2 (dua) tahun terakhir calon anggota senat;
 - g. Fotokopi Kartu Pegawai (karpeg) calon anggota senat.
- (3) Usul pengangkatan calon anggota senat diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemilihan;
- (4) Dekan menyampaikan usul nama-nama calon anggota senat hasil pemilihan beserta kelengkapan berkasnya kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi anggota senat.

Pasal 8 Pemberhentian Anggota Senat

- (1) Keanggotaan Senat Universitas berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;

- b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. Dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
 - h. Cuti di luar tanggungan Negara;
 - i. Berakhir masa jabatan;
 - j. Melanggar kode etik dosen UPN "Veteran" Jakarta; dan
 - k. Perubahan organisasi UPN "Veteran" Jakarta.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. Berhenti dari Aparatur Sipil Negara atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sidang Pleno Senat Universitas.

Pasal 9

Pergantian Antar Waktu

- (1) Keanggotaan Senat Universitas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan penggantian dengan pengangkatan anggota Senat Universitas yang baru;
- (2) Pemilihan anggota Senat Universitas yang baru melalui proses pergantian antar waktu dilaksanakan oleh Senat Fakultas;
- (3) Masa jabatan anggota Senat Universitas yang baru pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat Universitas yang diberhentikan;
- (4) Anggota Senat Universitas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2,5 (dua setengah) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

PENUTUP


Peraturan Senat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal // Januari 2019
REKTOR UPN "VETERAN"
JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta


Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005